



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 90 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya telah ditetapkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa dalam rangka memberikan penguatan regulasi, arah dan landasan dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 90 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 90) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 6 (enam) Pasal 1 diubah, dan ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 49 (empat puluh sembilan), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah Penyelenggaraan Pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
8. Tata Kelola SPBE adalah Kerangka kerja yang memastikan terlaksanakannya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
9. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan serta layanan SPBE yang berkualitas.
10. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
11. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
12. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah kesiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
13. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah.
14. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
15. Audit teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
16. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
17. Informasi adalah pengumpulan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/ atau menyebar informasi.

18. Informatika adalah pemanfaatan perangkat - perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
19. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan / atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
20. Sistem Informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan bagi pihak luar tertentu dengan laporan - laporan yang diperlukan.
21. Integrasi adalah suatu usaha untuk menyatukan tindakan-tindakan, sehingga merupakan suatu kebulatan pemikiran dan kesatuan tindakan yang terarah pada suatu sasaran yang telah ditentukan dan disepakati bersama.
22. Perangkat keras adalah adalah peralatan fisik dari rangkaian sistem dan jaringan komputer.
23. Perangkat lunak adalah berbagai program yang memungkinkan beroperasi dan berfungsinya sistem dan jaringan komputer.
24. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
25. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah Perangkat Daerah pemilik sistem informasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.
26. Jaringan komputer adalah kumpulan dari beberapa komputer dan peralatan penunjang lainnya, yang terhubung dalam satu kesatuan dan saling terkoneksi satu sama lainnya.
27. Internet adalah jaringan komputer global yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.
28. Intranet adalah jaringan tertutup yang menghubungkan berbagai LAN/ WAN yang ada di Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
29. Infrastruktur jaringan adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi serta fasilitas pendukung lainnya.
30. Keamanan informasi adalah proteksi informasi dalam sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.

31. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
32. Standar *interoperabilitas* adalah pedoman yang mengatur mengenai kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponen untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
33. *Web service* adalah suatu sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung interoperabilitas dan interaksi antar sistem pada suatu jaringan.
34. Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk penggunaan sumberdaya secara bersama (resource sharing).
35. Portal adalah situs web internet umum dan sekaligus berfungsi sebagai gerbang yang dapat menghubungkan ke situs web yang lain dengan memasang tanda / icon tertentu pada situs web internet utama.
36. Website adalah sekumpulan informasi yang bisa diakses melalui sebuah jaringan komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang bisa dihubungkan ke halaman informasi lainnya.
37. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/ atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
38. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
39. Komunikasi Data adalah pertukaran data dalam bentuk berkas digital yang dilakukan baik melalui jaringan lokal, internet, maupun media lainnya.
40. Jaringan *backbone* adalah saluran atau koneksi berkecepatan tinggi yang menjadi lintasan utama dalam sebuah jaringan. Network backbone adalah *network* yang menghubungkan beberapa jaringan dengan berkecepatan rendah melalui gateway.
41. Alamat *internet protocol public* atau sering disingkat IPP adalah deretan angka biner antara 32 bit (untuk IPv4 atau IP versi 4), dan 128 bit (untuk Ipv6 atau IP versi 6) yang menunjukkan alamat dari computer tersebut pada jaringan Internet berbasis TCP/IP.
42. Routing adalah proses dimana suatu item dapat sampai ke tujuan dari satu lokasi ke lokasi lain. Beberapa contoh item yang dapat di-routing : mail, telepon call, dan data.
43. *Bandwith* adalah suatu nilai konsumsi transfer data yang dihitung dalam bit/detik atau biasanya disebut dengan bit per second (bps), antara server dan client dalam waktu tertentu.
44. *Repository* adalah sekumpulan paket-paket aplikasi atau program untuk sebuah sistem operasi (red : *Linux*) yang digunakan untuk menunjang kinerja dari sebuah aplikasi, program.

45. *Node* adalah suatu titik sambungan, titik redistribusi, atau titik akhir komunikasi (beberapa terminal peralatan).
46. *Local area network* adalah jaringan computer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil.
47. *Perangkat end user* adalah sistem informasi yang berbasis computer yang secara langsung mendukung aplikasi operasional dan manajerial and end-user.
48. *Platform* adalah dasar dari teknologi dimana teknologi yang lain atau proses-proses dibuat.
49. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dalam menyelenggarakan Infrastruktur SPBE, Pemerintah Daerah Melaksanakan fungsi layanan Pusat Data di Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Pusat Data bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan Pusat Data di Pemerintah Daerah dikelola oleh Dinas.
- (4) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menempatkan Data dan/atau servernya di Pusat Data melalui Dinas, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penganggaran pengadaan server untuk Perangkat Daerah berada di Dinas, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyimpanan Data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (7) Dalam rangka integrasi Data di Pusat Data, Dinas melakukan pengelolaan Data setelah mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah pemilik Data.
- (8) Layanan Pusat Data di Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (9) Reviu layanan Pusat Data di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan oleh Tim Koordinasi SPBE.
- (10) Dalam melaksanakan fungsi layanan Pusat Data, Pemerintah Daerah menggunakan Pusat Data Provinsi dan Pusat Data Nasional.

- (11) Dalam hal Pemerintah Daerah telah memiliki Pusat Data sebelum Pusat Data Nasional ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Daerah dapat menggunakan Pusat Data yang dibangun sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Dalam hal Pusat Data Nasional sudah ditetapkan dan tersedia, Pusat Data yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dihubungkan dengan Pusat Data Nasional.
- (13) Dinas melakukan pencadangan (*back-up*) data secara berkala ke dalam Server di Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (14) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Perangkat Daerah terkait pelaksanaan pencadangan (*back-up*) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (13).
- (15) Guna pemulihan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*) yang dikelola oleh Dinas.
- (16) Pusat Pemulihan Bencana dimaksud pada ayat (15) digunakan sebagai fasilitas untuk menempatkan *back-up* Data dan aplikasi yang berjalan di Pusat Data.

3. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
- (3) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (4) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk:
 - a. interoperabilitas antar aplikasi Perangkat Daerah;
 - b. interoperabilitas dengan aplikasi di Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
 - c. interoperabilitas dengan pihak lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Setiap Perangkat Daerah wajib menyediakan API untuk layanan SPBE yang membutuhkan integrasi dengan data dan/atau layanan SPBE yang dikelolanya.

(6) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Dinas.

4. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Dalam penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Perangkat Daerah harus:

- a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan jaringan Pemerintah;
- b. memenuhi standar Interoperabilitas antar Layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 20 Februari 2024
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 20 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 45

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007